



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 Purwokerto 53146
Jl. Dr. Gumbreg No.1, Mersi, Purwokerto Timur, Mersi, Banyumas, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53112

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
DENGAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 800 /06300 / VI / 2022
NOMOR : B/ /UN23.11/HK.07.00/ 2022

TENTANG
REVISI KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

MENIMBANG : a. bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah Rumah Sakit Pendidikan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi

b. bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman

c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan, perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan

d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bersama Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman tentang Komite Koordinasi Pendidikan

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/XI/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 122 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Unsoed;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 316 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Unsoed;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Susunan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman beserta Bagan

Organisasi, Personil, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Komite Koordinasi Pendidikan sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan
- b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan.
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa.
- d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan
- f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa
- h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur / Kepala Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Komkordik : bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

KEEMPAT

: Masa bakti Komkordik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode .


KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman


KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. MARGONO SOEKARJO


Dr. dr. MM Rudi P. M. Kes., M.Si.Med., SpAn-KNA
NIP 19770206 200604 1 002


Dr. UNTUNG GUNARTO Sp.S,MM
NIP 19650909 200001 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Bersama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK Unsoed tentang Pembentukan Komkordik

Nomor : 800 / 06300 / VI / 2022

521 2022

Tanggal : 16 Juni 2022

SUSUNAN PERSONIL
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penasehat	Direktur RSUD.Prof.Dr.Margono Soekarjo Dekan FK Universitas Jenderal Soedirman
2	Penanggung Jawab	Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran
2	Ketua	Dr. Muttaqin Pramudigdo Sp.S
3	Wakil Ketua	DR. Dr. Pugud Samodro, Sp. PD., KEMD
4	Sekretaris	1. Dr. Yulia Fitriani, Sp.M 2. Dr. Dwi Arini Ernawati MPH
5	Sub Komite Pelaksana Proses Pendidikan	Ketua : Dr. Ma'mun Sp.PD Anggota : 1. Dr. Teguh Manulima Sp.BS 2. Dr. Anton Budi Dharmawan, Sp.THT- KL 3. Dr. Supriyanto Sp.A 4. Dr. Additiono Sp.OG 5. Dr. Iwan Dwi Cahyanto Sp.An 6. Dr. Wiharto Sp.KJ
6	Sub Komite Penunjang Pendidikan	Ketua : Dr. Diah Utami Anggraini Sp.Rad Anggota : 1. Dr. Wahyu Siswandari Sp.PK 2. Drg. Fitri Diah Oktadewi 3. Dr. Syamsul Anam Sp.B
7	Sub Komite Keuangan Pendidikan	Ketua : Dr. Baskoro Adi Prabowo Sp. JP Anggota : 1. Dr. Ema Sofiana Azkia Sp.BS 2. Dr. Joko Mulyanto M.Sc,PH.D 3. Dr. Esti Etikaningtyas Sp.Rad

		4. Dr. Vitasari Indriyani, Sp.PK
8	Perwakilan Institusi Pendidikan (Koordinator)	1. dr, Isnaiini Ramadhani, MH (FK UPN) 2. dr. Haryatmoko Sp.B FINACS 3. Yunitasari MSN., Ph.D. (Keperawatan UNSOED) 4. DR. Apt. Nunuk Aries Nurulita, M. Si. (Farmasi UMP) 5. Dian Wara Dewi, A.Md.RMIK (Rekam Medik Poltekkes Semarang) 6. Djoko Priyatno SP.,M.Sc (Analisis Poltekkes Semarang)
9	RS Jejaring	1. Dr. Igun Winarno Sp.An (RSUD Ajibarang) 2. Agus Nugroho S.IP, M.Kes (RSUD Banyumas) 3. Isti Rokhmanti S.Si.T (RS Wijaya Kusuma) 4. Drg Tanti Yulastuti (RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata)
10	Sekretariat	1. Raditya Noriski, S.K.M. 2. Safira Nita Rahayu, S.K.M. 3. Arisna Eka Putra (FK UNSOED)

DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Dr. dr. MM. Rudi P. M.Kes., M.Si.Med., SpAn-KNA
NIP 19770206 200604 1 002

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. MARGONO SOEKARJO



Dr. UNTUNG GUNARTO Sp.S,MM
NIP 19650909 200001 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Bersama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK Unsoed tentang Pembentukan Komkordik.
Nomor : 800 / 06300 / VI / 2022
521 2022
Tanggal : 16 Juni 2022

**TUGAS POKOK, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, HAK, WEWENANG DAN URAIAN TUGAS
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

I. PENASEHAT

Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan – pertimbangan dalam suatu ide, program dan menampung aspirasi dalam pengembangan Komite sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

II. KETUA

1. TUGAS

Membantu Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dalam mengkoordinasikan kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kedokteran, PPDS, kedokteran gigi, PPDS Gigi dan tenaga kesehatan di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran.
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komkordik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- b. Terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.
- c. Terselenggaranya penyusunan rencana dan program, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.

- d. Bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinik/profesi di Rumah sakit pendidikan.

4. HAK

Memberi masukan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK UNSOED untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan kedokteran.

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.
- b. Memberikan pengarahan penyelenggaraan pendidikan kedokteran sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Menyenggarakan upaya pengembangan mutu program Pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- d. Meminta saran dan pertimbangan kepada Divisi.
- e. Mengusulkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk ditetapkan oleh Direktur dan atau Dekan.
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan program pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

6. URAIAN TUGAS

- a. Koordinasi dengan seluruh KSM/Laboratorium mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran
- b. Memberi arahan kepada seluruh anggota Komkordik
- c. Memimpin rapat rutin bulanan Komkordik
- d. Mengusulkan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto peraturan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit
- e. Membuat usulan biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- g. Monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- h. Melaporkan secara rutin kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

III. WAKIL KETUA

1. TUGAS

Membantu Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto dalam mengkoordinasikan kegiatan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran.
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan FK.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Komkordik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.
- b. Terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.
- c. Terselenggaranya penyusunan rencana dan program, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK UNSOED untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan kedokteran.

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.
- b. Memberikan pengarahan penyelenggaraan pendidikan kedokteran sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Menyenggarakan upaya pengembangan mutu program Pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- d. Meminta saran dan pertimbangan kepada Divisi.

6. URAIAN TUGAS

- a. Mewakili Ketua Komkordik memimpin rapat rutin bulanan Komkordik apabila ketua berhalangan
- b. Memberi usulan kepada Ketua Komkordik mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit
- c. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Ketua Komkordik apabila ketua berhalangan

IV. SEKRETARIS

1. TUGAS

Membantu ketua dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan kedokteran, pelayanan surat menyurat dan kearsipan

2. FUNGSI

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- b. Penyiapan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran.
- c. Penyiapan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan FK.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Komordik
- b. Terselenggaranya kegiatan kearsipan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit
- c. Bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan surat-menyurat, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan Komite Koordinasi Pendidikan.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik untuk melakukan perbaikan pelaksanaan kearsipan dan administrasi penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

5. WEWENANG

- a. Meminta data dan laporan kepada seluruh divisi
- b. Melakukan seluruh kegiatan kearsipan penyelenggaraan pendidikan kedokteran

6. URAIAN TUGAS

- a. Membuat notulen rapat rutin bulanan Komkordik
- b. Membuat laporan rutin bulanan, semester, dan tahunan Komkordik

V. SUB KOMITE PELAKSANAAN PROSES PENDIDIKAN

1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan proses pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai proses pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang proses penyelenggaraan pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

6. URAIAN TUGAS

- a. Membuat jadwal stase Kepaniteraan Klinik
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- c. Monitoring dan evaluasi Preceptor Klinik
- d. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang pelaksanaan proses pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

VI. SUB KOMITE PENUNJANG PENDIDIKAN

1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian ketersediaan penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di Rumah Sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto..
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang penunjang pendidikan Kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

6. URAIAN TUGAS

- a. Mengkoordinir pemenuhan kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- b. Monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- c. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

VII. SUB KOMITE KEUANGAN PENDIDIKAN

1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian keuangan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis keuangan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang kegiatan keuangan pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

6. URAIAN TUGAS

- a. Mengkoordinir kegiatan administrasi dengan seluruh KSM / Laboratorium mengenai kebutuhan anggaran kegiatan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Menyusun rencana anggaran belanja pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto atas usulan seluruh KSM / Laboratorium
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- d. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang seluruh kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

VIII. STAF SEKRETARIAT

1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian administrasi pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis administrasi pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi pendidikan kedokteran.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di rumah sakit.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang kegiatan administrasi pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

6. URAIAN TUGAS

- a. Mengkoordinir kegiatan administrasi dengan seluruh KSM / Laboratorium dalam kegiatan pendidikan kedokteran.
- b. Mengkoordinir pengumpulan nilai mahasiswa dari seluruh KSM / Laboratorium dalam kegiatan pendidikan kedokteran.
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- d. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang seluruh kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Dr. dr. MM. Rudi P. M. Kes., M.Si.Med., SpAn-KNA
NIP 19770206 200604 1 002

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. MARGONO SOEKARJO



Dr. UNTUNG GUNARTO Sp.S,MM
NIP 19650909 200001 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI KOMKORDIK
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**

